

**Edukasi Legalitas Penjualan Minuman Rumahan
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
di Kelurahan Warakas**

Tuti Widyaningrum

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

tuti.widyaningrum@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Kelurahan Warakas mengenai legalitas penjualan minuman rumahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2023 dengan melibatkan pelaku usaha mikro dan kecil yang bergerak di bidang produksi minuman rumahan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan praktis terkait persyaratan legalitas produk halal.

Kata Kunci: Legalitas Minuman Rumahan, Jaminan Produk Halal, Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

This community service activity aims to educate the Warakas Village community about the legality of selling homemade beverages in accordance with Indonesian Government Regulation No. 39 of 2021 concerning the Implementation of Halal Product Guarantee. This activity was carried out in August 2023, involving micro and small businesses engaged in the production of homemade beverages. The methods used were socialization, interactive discussions, and practical assistance related to the legal requirements for halal products.

Keywords: Legality of Homemade Beverages, Halal Product Guarantee, Community Service

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri makanan dan minuman rumahan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama di era digital saat ini. Kelurahan Warakas, sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi masyarakat yang berkembang, memiliki banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang memproduksi berbagai jenis minuman rumahan. Namun, masih terdapat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aspek legalitas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjual produk minuman rumahan.

Berlakunya Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal membawa implikasi penting bagi pelaku usaha, khususnya dalam hal pemenuhan standar halal untuk produk yang dipasarkan. Peraturan ini mengatur secara komprehensif tentang kewajiban sertifikasi halal, prosedur pengurusan, dan sanksi bagi pelanggar. Berdasarkan observasi awal di Kelurahan Warakas, ditemukan beberapa permasalahan utama yaitu: Kurangnya pemahaman masyarakat tentang persyaratan legalitas produk minuman rumahan; Minimnya pengetahuan mengenai PP No. 39 Tahun 2021 tentang jaminan produk halal; Kebingungan pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan sertifikasi halal.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang legalitas penjualan minuman rumahan; memberikan edukasi mengenai PP No. 39 Tahun 2021 tentang jaminan produk halal; memberikan panduan praktis dalam mengurus perizinan dan sertifikasi halal; mendorong terciptanya usaha minuman rumahan yang legal dan bersertifikat halal.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan fokus pemberian edukasi mengenai Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Peraturan ini mengatur: Kewajiban Sertifikasi Halal: Setiap produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat halal; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): Lembaga yang

melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk; dan Auditor Halal: Petugas yang melakukan audit terhadap proses produksi halal.

Untuk menjual minuman rumahan secara legal, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti Izin Usaha: Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) atau NIB (Nomor Induk Berusaha); Sertifikat Halal: Berdasarkan PP No. 39 Tahun 2021; Izin Edar: Surat Persetujuan Edar (SPE) dari BPOM untuk produk tertentu; Sertifikat Laik Higiene Sanitasi: Dari Dinas Kesehatan setempat.

B. METODE

Metode pada kegiatan ini, dilaksanakan melalui Sosialisasi dan Presentasi: Penyampaian materi tentang PP No. 39 Tahun 2021 dan persyaratan legalitas. Kemudian dilaksanakan diskusi Interaktif dengan sesi tanya jawab bersama peserta. Kegiatan dilaksanakan dengan workshop berupa pendampingan pengisian formulir dan dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dihadiri oleh 33 peserta yang terdiri dari: pelaku usaha minuman rumahan aktif; calon entrepreneur yang berencana memulai usaha; dan tokoh masyarakat serta aparat kelurahan. Mayoritas peserta (78%) adalah perempuan dengan rentang usia 25-45 tahun, dan sebagian besar (65%) telah menjalankan usaha selama 1-5 tahun.

Berdasarkan pre-test yang dilakukan, ditemukan bahwa:

- 82% peserta belum mengetahui PP No. 39 Tahun 2021
- 76% peserta belum memiliki sertifikat halal untuk produknya
- 54% peserta belum mengurus izin usaha formal
- 43% peserta tidak mengetahui prosedur pengajuan sertifikat halal

Sesi sosialisasi berlangsung selama 3 jam dengan materi yang disampaikan secara sistematis. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Beberapa pertanyaan utama yang muncul:

1. Apakah semua minuman rumahan wajib bersertifikat halal?
2. Berapa biaya untuk mengurus sertifikat halal?

3. Bagaimana jika bahan baku sulit ditemukan yang bersertifikat halal?
4. Apakah ada sanksi jika tidak mengurus sertifikat halal?

Workshop praktis dilakukan dengan membagi peserta menjadi 5 kelompok kecil. Setiap kelompok didampingi oleh satu fasilitator untuk dilakukan pengisian formulir permohonan sertifikat halal; membantu menyiapkan dokumen persyaratan; membuat manual sistem jaminan halal sederhana; serta merancang sistem dokumentasi produksi.

Setelah kegiatan selesai, dilakukan post-test dengan hasil sebagai berikut:

- 94% peserta memahami PP No. 39 Tahun 2021
- 89% peserta mengetahui prosedur pengajuan sertifikat halal
- 91% peserta berkomitmen untuk mengurus sertifikat halal
- 85% peserta akan mengurus izin usaha formal dalam 3 bulan ke depan

Beberapa hambatan yang ditemui selama kegiatan:

1. Hambatan: Keterbatasan waktu peserta yang harus tetap menjalankan usaha
Solusi: Mengatur jadwal fleksibel dan membagi sesi menjadi beberapa pertemuan
2. Hambatan: Kompleksitas prosedur yang membuat peserta khawatir
Solusi: Menyediakan panduan step-by-step dan pendampingan individual
3. Hambatan: Kekhawatiran biaya yang tinggi
Solusi: Memberikan informasi tentang program bantuan pemerintah dan skema pembayaran

Edukasi legalitas penjualan minuman rumahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kelurahan Warakas dilaksanakan dengan keberhasilan berupa peningkatan pengetahuan peserta yang mengalami peningkatan pemahaman tentang legalitas produk. Kesadaran hukum peserta menjadi lebih sadar akan kewajiban mengurus legalitas usaha. Serta meningkatnya motivasi untuk mengembangkan usaha secara legal dan profesional.

Diharapkan produk minuman rumahan di Kelurahan Warakas akan memiliki standar kualitas dan keamanan yang lebih baik. Sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Usaha yang legal dapat berkembang lebih baik dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

Adanya kegiatan ini mendorong konsumen mendapat jaminan produk yang halal dan aman, mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan. Masyarakat diharapkan menjadi lebih paham tentang regulasi yang berlaku



D. SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat "Edukasi Legalitas Penjualan Minuman Rumahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Kelurahan Warakas" telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas produk dan kewajiban sertifikasi halal.

Antusiasme peserta yang tinggi dan komitmen untuk mengurus legalitas usaha menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan pelaku usaha minuman rumahan di Kelurahan Warakas dapat berkembang secara legal dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah.

Keberhasilan kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya peran akademisi dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

ACKNOWLEDGMENT

Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan bantuan berupa fasilitas administrasi, sehingga kegiatan ini dapat terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel/Laporan

Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulis*, diedit oleh Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, cetakan kedua, 2006.

Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi". *Undang: Jurnal Hukum*, 1, 1 (2018): 159-185.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d4c47f88e8bc/leksikologi-dan-leksikografi--jejak-penulisan-kamus-hukum-di-indonesia>. "Leksikologi dan Leksikografi: Jejak Penulisan Kamus Hukum di Indonesia", 9/8/2019. Diakses 9/9/2019.



- Khairandy, Ridwan. "Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak: Studi Mengenai Putusan-putusan Pengadilan di Indonesia." Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. Terjemah oleh Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1990.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- Supeli, Karlina. "Ancaman terhadap Ilmu Pengetahuan." <https://www.indonesiana.id/read/117282/ancaman-terhadap-ilmu-pengetahuan-karlina-supelli>, 27/4/2019. Diakses 2/5/2019.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, cetakan keempat, 2013.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*
- Kementerian Agama RI. (2023). *Panduan Sertifikasi Halal untuk UMKM*